



PUTUSAN

Nomor 354/Pid. B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIZKY DINO PURNAWAN MAJID alias IKI
Tempat lahir : Wahai
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Air Kuning Rt 01 RW 21 Desa Batumerah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rony Zadrach Samloy, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perumtel Gunung Nona RT. 008/ RW. 07 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/LO.RZS/SKK.Pid/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 816/2019.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B /2019/PN Amb tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penetapan hari sidang.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIZKY DINO PURNAMA MADJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY DINO PURNAMA MADJID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa berpendapat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana termasuk dalam klasifikasi penganiayaan ringan, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban disebabkan sebelumnya saksi korban mengucapkan kata makian kepada terdakwa, sehingga sudah sepantasnya terdakwa juga memaki saksi korban dan memukuli saksi korban atas dasar hubungan kausal, dengan demikian pemukulan yang dilakukan terdakwa merupakan alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapan (Replik) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam tanggapan (Duplik) secara lisan tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini atas dakwaan :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa Rizky Dino Purnawan Majid Alias Iki pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Dalam Kantor Harian Rakyat Maluku Mardika Blok D No.3 Kecamatan Sirimau Kota Ambon (Tepatnya dilantai I) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NANDI INDRA Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada awalnya dimalam hari terdakwa menchatting korban melalui media WhatsApp dengan menanyakan "OSE KENAPA JAGA SURU JERI BIKING IKAN OSE INI BIADAP TERUS BICARA BUAT BETA SABARANG ABIS BARU MAU SURU LAY OUT BUKAN SE IKAN OSE SENG MALU " kemudian korban membalas yang penting BETA SENG SURU OSE BETA SURU JERI DAN ITU PUN BETA KASI ONGKOS DIA KERJA lalu dibalas terdakwa lagi " ee ANJING DIA BUKAN OSE PUNG

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid. B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK BUAH DIA LAY OUT BUKAN IKLAN dan korban membalas chat terdakwa lagi dengan mengatakan ANJING JUGA KIRA BETA INI BINATANG BETA MINTA TOLONG DI DIA DAN DIA BERSEDIA DAN BUKAN BETA SURU, selanjutnya pada keesokan harinya saat korban sedang kerja diruang kerjanya di Lantai I terdakwa datang menghampiri korban dan terdakwa bertanya maksud OSE BILANG BETA ANJING INI KANAPA lalu korban membalas dengan mengatakan KALAU OSE SENG BILANG BETA ANJING BETA SENG AKAN BILANG OSE ANJING JUGA kemudian mendengar korban mengatakan bagitu terdakwa langsung dengan spontan memukul korban menggunakan kepalang tangan kanan kearah wajah korban sebelah kiri akan tetapi korban menangkisnya sehingga membuat terdakwa esmosi dan terus memukul korban secara berulang-ulang kali mengena pada kepala korban. dan pada saat kejadian ada saksi yang melihat yaitu saksi Anwar Kadir, Muhammad Akbar dan Safika sari Mahulauw,

□ Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa** saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak p sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/09/Kes 15/V/2019/Rumkit tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, dua centimeter dari telinga kiri, sebelas centimeter dari garis tengah kepala, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

Dengan Kesimpulan :

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Derajat 1 tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban NANDI INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 16.00 Wit bertempat di depan Kantor Rakyat Maluku Mardika Blok D.No.3 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid. B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sama-sama satu kantor.
- Bahwa saat kejadian saksi (korban) ada sedang bekerja dikantor tepatnya dilantai I, terdakwa datang dan mengatakan saksi korban eh Anjing.
- Bahwa sebelumnya sudah terdakwa sudah mengchating saksi dengan menanggil- manggil saksi dengan sebutan anjing.
- Bahwa terdakwa datang saat melihat saksi korban sedang bekerja dan terdakwa mengatakan pada saksi korban apa maksud lo panggil beta anjing terus korban mengatakan kalau kamu tidak panggil saya Anjing saya juga tidak akan panggil kamu anjing, mendengar kata saksi bagitu terdakwa langsung berdiri dan memukul-mukul korban secara berulang- ulang kali.
- Bahwa saksi tidak ingat pastinya berapa kali terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa saksi korban hanya diam dan menangkis pukulan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban mengena pada bagian kepala sebelah kiri hingga saksi korban merasa sakit.
- Bahwa saat itu saksi Anwar Kadir dan saksi Muhammad Sani Kabaena datang untuk memisahkan terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa posisi terdakwa saat memukul saksi korban itu terdakwsa dalam posisi berdiri.
- Bahwa terdakwa yang lebih dahulu bilang saksi korban anjing.
- Bahwa saksi telah memaafkan saksi korban.
- Bahwa terdakwa sudah mendatangi saksi untuk meminta maaf pada saksi dan keluarga saksi.
- Bahwa tugas terdakwa dikantor adalah sebagai tata cetak/ Lay Out

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

2. Saksi ANWAR KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Nandi Indra.
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 16.00 Wit bertempat di depan Kantor Rakyat Maluku Mardika Blok

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid. B/2019/PN Amb



D.No.3 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi korban semuanya satu kantor di Kantor Harian Rakyat Maluku.
- Bahwa saat kejadian saksi sementara kerja di ruangan sebelah dengan saksi korban dan saat dengar ribut-ribut saksi langsung keluar dan melihat terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat kalau terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ikut melerai saksi korban dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan agak keras ke arah kepala saksi korban.
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan terdakwa dan saksi korban sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa selain saksi ada yang juga melihat terdakwa memukul saksi korban yaitu Muhammad dan Fika.
- Bahwa alasan saksi dipukuli terdakwa karena terdakwa merasa tersinggung sebab saksi korban tidak menyuruh terdakwa untuk mendesain iklan tapi menyuruh orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

3. Saksi MUHAMMAD AKBAR SANI KABAENA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Nandi Indra.
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pukul 16.00 Wit bertempat di depan Kantor Rakyat Maluku Mardika Blok D.No.3 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi korban semuanya satu kantor di Kantor Harian Rakyat Maluku.
- Bahwa saat kejadian saksi ada sementara kerja di ruangan sebelah dengan saksi korban dan saat dengar-dengar ribut-ribut saksi langsung keluar dan melihat terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hanya melihat kalau terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali saja.
- Bahwa benar saat itu saksi juga ikut meleraikan saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kepalan tangan agak keras ke arah kepala saksi korban.
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan terdakwa dan saksi korban sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa selain saksi ada yang juga melihat terdakwa memukul saksi korban yaitu Anwar Kadir dan Fika.
- Bahwa alasan saksi dipukuli terdakwa karena terdakwa merasa tersinggung sebab saksi korban tidak menyuruh terdakwa untuk mendesain iklan tapi menyuruh orang lain.
- Bahwa saksi tahu antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 bertempat didalam Kantor Harian Rakyat Maluku telah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Nandi Indra.
- Bahwa awalnya saksi korban memerintahkan anak buah terdakwa yang bernama Jeri untuk membuat iklan pada halaman 3 di Koran Harian Rakyat Maluku dan perintah tersebut dilaksanakan oleh Jeri sehingga terdakwa merasa tersinggung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim pesan singkat dengan bertanya kenapa suru jeri bikin iklan tarus ? tetapi saksi korban tidak membakas tetapi beberapa menit kemudian terdakwa kembali WA dengan makian "ose itu anjing" lalu saksi korban menjawab ose itu yang anjing.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban saling membalas Cat WA namun terdakwa sudah lupa pesan selanjutnya.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban didalam Kantor Harian Rakyat Maluku tepatnya di ruang

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid. B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu lantai 1 di jalan Pantai Mardika Blok D Nomor 3 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa terdakwa hanya satu kali memukul saksi korban dan mengena dibagian muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Dalam Kantor Harian Rakyat Maluku Mardika Blok D No.3 Kecamatan Sirimau Kota Ambon (Tepatnya dilantai I), telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NANDI INDRA.
- Bahwa pada awalnya dimalam hari terdakwa menchatting korban melalui media WhatsApp dengan menanyakan "OSE KENAPA JAGA SURU JERI BIKING IKLAN OSE INI BIADAP TERUS BICARA BUAT BETA SABARANG ABIS BARU MAU SURU LAY OUT BUKAN SE IKLAN OSE SENG MALU " kemudian korban membalas yang penting BETA SENG SURU OSE BETA SURU JERI DAN ITU PUN BETA KASI ONGKOS DIA KERJA lalu dibalas terdakwa lagi " ee ANJING DIA BUKAN OSE PUNG ANAK BUAH DIA LAY OUT BUKAN IKLAN dan korban membalas chat terdakwa lagi dengan mengatakan ANJING JUGA KIRA BETA INI BINATANG BETA MINTA TOLONG DI DIA DAN DIA BERSEDIA DAN BUKAN BETA SURU, selanjutnya pada keesokan harinya saat korban sedang kerja diruang kerjanya di Lantai I terdakwa datang menghampiri korban dan terdakwa bertanya maksud OSE BILANG BETA ANJING INI KANAPA lalu korban membalas dengan mengatakan KALAU OSE SENG BILANG BETA ANJING BETA SENG AKAN BILANG OSE ANJING JUGA kemudian mendengar korban mengatakan begitu terdakwa langsung dengan spontan memukul korban menggunakan kepalang tangan kanan kearah wajah korban sebelah kiri akan tetapi korban menangkisnya sehingga membuat terdakwa esmosi dan terus memukul korban secara berulang-ulang kali mengena pada kepala korban. dan pada saat kejadian ada saksi yang melihat yaitu saksi Anwar Kadir, Muhammad Akbar dan Safika sari Mahulauw.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkok p sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/09/Kes 15/V/2019/Rumkit

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid. B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, dua centimeter dari telinga kiri, sebelas centimeter dari garis tengah kepala, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

Dengan Kesimpulan :

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Derajat 1 tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah orang yang keadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.

Bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama **NANDI INDRA** yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan benar identitas terdakwa dipersidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas perkara dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga tidak terjadi error in persona, tetapi tentang pertanggung jawaban pidana akan diuraikan setelah unsur penganiayaan dipertimbangkan.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang.

Bahwa penganiayaan dilakukan oleh seseorang harus disertai dengan unsur “sengaja atau opzet”.

Bahwa sesuai memorie van teolichting (M.v.T) kesengajaan untuk melakukan kejahatan itu sebagai “het teweegbregen van verboden hendeling willens an wetens” atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau dimengerti dimana menurut penyusun mengartikan willens an wetens sebagai “Opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Dalam Kantor Harian Rakyat Maluku Mardika Blok D No.3 Kecamatan Sirimau Kota Ambon (Tepatnya dilantai I), telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NANDI INDRA.
- Bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri diarahkan pada bagian kepala dan wajah saksi korban tapi saksi korban menangkis pukulan namun sekali pukulan kena pada bagian kepala sebelah kiri hingga memar dan bengkak.
- Bahwa akibat pemukulan saksi korban merasa kesakitan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor VER/05/KES.15/V/2019/Rumkit tanggal 3 Mei 2019.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi maka unsur barang siapa terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan secara tertulis secara tegas menyampaikan pertama bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa tidaklah tepat karena perbuatan terdakwa merupakan penganiayaan ringan karena akibat perbuatan terdakwa tidak mengganggu aktifitas kerja saksi korban. Kedua

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid. B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan tentang adanya hubungan kausal perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dimana terdakwa memukuli saksi korban karena sebelumnya terdakwa mencaci maki saksi korban dengan kata-kata “se itu anjing” maka saksi korban mencaci maki juga terdakwa dengan kata-kata “ose juga anjing” lalu memukuli saksi korban. Ketiga antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai sehingga sudah sepantasnya terdakwa dihukum ringan. Bahwa terhadap pembelaan terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa maka Majelis berpendapat pertama dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa sudah tepat yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana karena akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan bengkok hingga saksi korban merasa kesakitan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER/09/Kes 15/V/2019/Rumkit tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Apa yang dialami terdakwa memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan perbuatan terdakwa termasuk dalam Penganiayaan ringan adalah tidak tepat. Kedua tentang hubungan kausalitas yang dijadikan alasan pembenar dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi 3 yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan menghapus penuntutan. Majelis akan mempertimbangkan terkait dengan alasan pembenar. Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond). Alasan pembenar yang terdapat didalam KUHP ialah Pasal 48 (daya paksa/OVERMACHT), Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa/NOODWEER, Pasal 50 (menjalankan perintah undang-undang) dan Pasal 51 ayat (1) (melaksanakan perintah jabatan). Sehubungan dengan kausalitas bukan semata mencari sebab (causa) dari akibat suatu tindak pidana, tetapi juga mencari derajat kesalahan. Kausalitas juga bicara tentang derajat kesalahan. Kesalahan pemahaman bisa menyebabkan ketidakjelasan peran seseorang dalam penyebab terjadinya akibat yang dilarang. Bahwa dari fakta persidangan yang pertama mencaci maki adalah terdakwa melalui chatingan “ee anjing” dan dibalas pula caci maki melalui chatingan oleh saksi korban dengan kata-kata “ose juga anjing” oleh terdakwa lalu disertai pemukulan yang mengakibatkan bengkok pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban. Dengan demikian, maka terdakwa yang lebih dahulu memaki saksi korban lalu saksi korban balas memaki terdakwa hingga akhirnya terdakwa memukuli saksi korban. Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka dengan memahami

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid. B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kausalitas bisa menentukan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, atau apakah pelaku menjadi penyebab dari suatu akibat. Dalam perkara ini yang menjadi penyebab dari suatu akibat adalah terdakwa dan perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam alasan pembenaran. Dengan demikian alasan pembelaan pertama dan kedua ditolak. Ketiga tentang alasan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban sebagai salah satu alasan keringanan hukuman dapat diterima oleh Majelis Hakim tetapi perlu ditegaskan bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban maka saksi korban tidak lagi bekerja di Harian Rakyat Maluku. Hukuman apa yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan namun menurut Majelis Hakim terdakwa harus ditahan dengan alasan sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHP disebutkan terdakwa sebaiknya ditahan dengan kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti atau terdakwa mengulangi tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur, berlaku sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban.

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid. B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, telah dianggap patut dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RIZKY DINO PURNAWAN MAJID alias IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, oleh AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H selaku Hakim Ketua, R.A DIDI ISMIATUN, S.H, M.Hum dan JIMMY WALLY, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 21 Agustus 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh MARLYN J. GERRITS Panitera Pengganti, S.ARYANI, S.H, M.H Penuntut Umum serta terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

- | | | |
|----|---------------------------------|---------------------|
| 1. | R. A. DIDI ISMIATUN, S.H.,M.Hum | AMAYE M YAMBEYAPDI, |
| | S.H | |
| 2. | JIMMY WALLY, S.H. M.H | |

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 354/Pid. B/2019/PN Amb

